



NOTA KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB DOMPU

DENGAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN DOMPU

NOMOR : W21.EDPU.PK.01.08.03-450

NOMOR : 448/24/RSUD/2021.

TENTANG

KERJASAMA PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN  
BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN  
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB DOMPU  
TAHUN 2021

NOTA KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB DOMPU

DENGAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN DOMPU

NOMOR : W21.EDPU.PK.01.08.03-450

NOMOR : 445/24/REGD/2021

TENTANG

KERJASAMA PENINGKATAN LAYANAN KESEHATAN BAGI WARGA BINAAN  
PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN  
KELAS IIB DOMPU

Pada hari ini senin, tanggal satu, bulan maret dan tahun dua ribu dua puluh satu yang bertanda tangan di bawah ini :

1. H. A. HALIK, S.Sos  
Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Dompu,  
bertindak dalam jabatan untuk dan atas nama  
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Dompu yang  
beralamat di jalan Ahmad Yani KM 08 Dompu.  
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
2. dr. Alief Firyasa, M.MKes  
Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten  
Dompu dalam hal ini bertindak untuk atas nama  
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Dompu  
yang beralamat di jalan Kesehatan No. 1 Dompu.  
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA. selanjutnya secara bersama - sama disebut sebagai PARA PIHAK, sepakat membuat perjanjian Kerjasama dibidang pelayanan Kesehatan dengan ketentuan sebagai berikut :

## Pasal 1

### MAKSUD TUJUAN DAN SASARAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepakatan Bersama ini sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam Pelaksanaan Kerjasama dalam bidang Peningkatan Layanan Kesehatan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Dompus
- (2). Tujuan dari Nota Kesepakatan Bersama ini diharapkan penanganan layanan kesehatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Dompus dapat dilaksanakan sesuai standar layanan kesehatan masyarakat sehingga dapat mengurangi risiko kesakitan dan kematian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan.
- (3) Sasaran dari Nota Kesepakatan Bersama ini diperuntukan bagi Tenaga Kesehatan dan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Dompus.

## Pasal 2

### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan Bersama ini meliputi :

1. Pelayanan Rawat Jalan
2. Pelayanan Rawat inap
3. Pelayanan Rujukan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang sakit.
4. Kegiatan Donor Darah
5. Pelayanan pemeriksaan Autopsi mayat
6. Pelayanan Rehabilitasi Medik dan sosial
7. Kegiatan Rapat Test dan Swab

## Pasal 3

### TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sesuai kewenangan masing-masing akan mendorong Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Dompus dan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Dompus agar selalu berkoordinasi dalam rangka implementasi peningkatan layanan kesehatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Dompus sehingga dapat mendukung program masyarakat Indonesia Sehat.
- (2) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa Poliklinik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Dompus berjejaring dengan layanan kesehatan Kabupaten Dompus untuk memberikan pelayanan Kesehatan bagi warga Binaanya.

(3) PIHAK KESATU akan memerintahkan kepada bagian Kesehatan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Dompu untuk memberikan laporan pelaksanaan layanan kesehatan bagi Warga Binaan Pemasarakatan kepada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Dompu.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang berkaitan dengan layanan kesehatan bagi peserta BPJS dibebankan kepada masing-masing peserta BPJS dan pembiayaan bagi peserta yang tidak memiliki kartu BPJS dibebankan kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 5

MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK setiap 1 (satu) bulan sekali.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani .
- (2) Nota Kesepakatan Bersama dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Nota Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepakatan Bersama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya sekurang-kurangnya I (satu) bulan sebelumnya.

Pasal 7

PENUTUP

Nota Kesepakatan Bersama ini ditandatangani pada hari senin, tanggal satu, bulan maret, dan tahun dua ribu dua puluh satu tersebut diatas, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK I  
Kepala Lembaga Pemasarakatan  
Kelas IIB Dompu



H. A. HALIK, S.Sos  
NIP. 19671231 198903 1 005

PIHAK II  
Direktur RSUD  
Kabupaten Dompu



dr. ALIEF FIRYASA MAULANA, M.MKes  
NIP. 19710816 201001 1 005